



P U T U S A N

Nomor 0045/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan Sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugat Nafkah Lampau yang diajukan;

Dra. Med. Sophianita TA alias Dr. Sophianita TA binti Drs. Tasniem A, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Komplek Kejaksaan Agung, Kampung Karang Mulya, Kavling 29K, Rt.005, Rw.005, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Ir. Gultom Gushka bin Gushka Hady, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Suryo Pranoto, Apartemen Istana Harmoni Nomor 2, Rt.004, Rw. 008, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2512/Pdt.G/2019/PA.Tng., tanggal 30 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2020;

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding tertanggal 19 Mei 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya isi Memori Banding tersebut adalah:

- Data-data dari Kantor Dirjen EBT- KE ESDM tidak ditindak lanjuti dalam sidang Pengadilan Agama Tangerang;
- Saksi-saksi yang dibawa Tergugat tidak valid informasinya, karena saksi-saksi tersebut baru mengenal dan jarang bertemu Penggugat;
- Data-data yang Penggugat minta tentang wanita simpanan tidak ditindak lanjuti dalam sidang Pengadilan Agama Tangerang;
- Lawyer Tergugat tidak memahami gugatan yang disampaikan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal tersebut di atas Pemanding memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berkenan kiranya memberikan putusan yang isinya membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2512/Pdt.G/2019/PA.Tng, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat semuanya. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Juni 2020;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 17 Juni 2020, yang isinya Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 2 Juni 2020 yang isinya menyatakan bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 17 Juni 2020 yang isinya menyatakan bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama sebagai pihak, yakni berkedudukan sebagai Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Pengadilan Ulangan, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Mei 2020, dan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama tanggal 30 April 2020 Penggugat/Pembanding tidak hadir dalam persidangan, isi putusan mana telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Mei 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Pengadilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, Jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta membaca berkas perkara banding dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, walaupun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Pembanding adalah perkara Gugat Nafkah Lampau yang disebabkan sejak awal pernikahan pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2019 Terbanding tidak memberi nafkah lahir kepada keluarga, sehingga Pembanding terbebani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Evi Triawianti namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dibacakan surat gugatan Pembanding, maka selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Terbanding mengakui semua dalil gugatan Pembanding kecuali yang benar-benar dibantah yaitu dalil gugatan Pembanding angka 4 dan 5. Selama dalam pernikahan Terbanding telah memberikah nafkah yang meliputi:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya keperluan rumah tangga dan juga biaya pengobatan Pemanding sewaktu sakit depresi;
2. Memberikan 1 (satu) unit apartemen dan 1 (satu) unit Mobil Honda Freed untuk Pemanding;
3. Membiayai biaya pendidikan kedua anak Pemanding dan Terbanding dari pendidikan dasar sampai menyelesaikan studi di luar negeri;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemanding mengajukan gugatan nafkah lampau hanya menyebut nominalnya saja secara global yakni sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), tidak memerinci uang sejumlah tersebut untuk apa saja. Sedangkan dalam jawabannya Terbanding telah memberikan biaya keperluan rumah tangga, biaya pengobatan Pemanding, memberikan apartemen dan mobil serta membiayai pendidikan anak;

Menimbang, bahwa semua yang disebutkan Terbanding dalam jawabannya tersebut merupakan kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Terbanding tersebut Pemanding secara lisan menyampaikan replik yang isinya Pemanding membenarkan jawaban dari Terbanding tersebut. Hanya saja Pemanding menuntut agar Terbanding membuat daftar list yang berisi tentang apa saja yang telah diberikan oleh Terbanding kepada istri sirinya yang bernama Nurlela dan anak tirinya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemanding membenarkan jika Terbanding memberikan nafkah selama perkawinan sebagaimana dalam jawabannya, hanya saja Pemanding meminta atau mensyaratkan agar Terbanding membuat daftar list yang berisi tentang apa saja yang telah diberikan oleh Terbanding kepada istri sirinya yang bernama Nurlela dan anak tirinya. Permintaan atau syarat tersebut tidak berkaitan langsung dengan nafkah yang telah diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding, sehingga

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan atau syarat yang diajukan oleh Pembanding tersebut tidak termasuk klausul yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya pengakuan Pembanding tentang kebenaran jawaban Terbanding tersebut bukan pengakuan berklausul akan tetapi merupakan pengakuan murni;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban/bantahan Terbanding yang diakui kebenarannya oleh Pembanding dipedomani oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 174 H.I.R. dan petunjuk dalil kitab Bajuri Juz II halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi;

فان اقربما ادعى عليه به لزمه ما اقربه

Artinya : “Apabila Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan yang dituduhkan kepadanya maka hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti pengakuan dari Pembanding tersebut maka telah menjadi fakta dan sekaligus telah terbukti Terbanding selama pernikahan telah memenuhi kewajibannya sebagai suami yakni memberikan nafkah keluarga atau memberikan nafkah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka dalil gugatan Pembanding yang menyatakan sejak awal pernikahan pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2019 Terbanding tidak memberi nafkah lahir kepada keluarga tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding telah mengajukan alat bukti surat, tetapi dari alat bukti surat tersebut tidak ada yang mendukung dalil gugatannya, Terbanding juga sudah mengajukan alat bukti saksi dimana para saksi tersebut dapat meneguhkan dalil jawabannya akan tetapi karena perkara ini menyangkut kebendaan dimana dalil bantahan dari Terbanding telah diakui kebenarannya oleh Pembanding, maka untuk pembuktian Pengadilan Tingkat Banding mencukupkan alat bukti pengakuan, alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2512/Pdt.G/2019/PA.Tng., tanggal 30 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1441 Hijriyah telah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara Gugat Nafkah Lampau termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2512/Pdt.G/2019/PA.Tng., tanggal 30 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Noor Achyad Hw, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Masruri, S.H. M.H.**, dan **Drs. H. Masyhudi HS, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 20 Juni 2020, Nomor 0045/Pdt.G/2020/PTA.Btn., untuk memeriksa pada tingkat

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Mahyuta** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Masruri, S.H. M.H.,
Hakim Anggota II

Drs. H. Noor Achyad Hw, S.H., M.H.,

Drs. H. Masyhudi HS, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti

Drs. Mahyuta

Perincian biaya perkara banding:

Biaya proses : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)